



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Lexmana Damanik Alias Ferdy Sambo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar I Gang Bahagia Nomor 10, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan/Jalan Kolam, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Lexmana Damanik alias Ferdy Sambo dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bobby Lexmana Damanik alias Ferdy Sambo berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Bobby Lexmana Damanik alias Ferdy Sambo pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang yang melakukan penganiayaan yang menimbulkan kematian" yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Tersangka (Bobby Lexmana Damanik alias Ferdy Sambo) menjumpai Alm. Arifin Maha

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempatnya yang sedang menjaga parkir di pasar buah Berastagi dan berkata kepada Arifin Maha “Bang, itu mobil yang parkir diluar, saya yang ambil/minta uang parkirnya ya bang, saya butuh uang untuk membeli makanan” dan oleh Alm. Arifin Maha menjawab “Iya, kamu minta saja uang tiga mobil yang parkir diluar itu” dan setelah itu Tersangka pergi menuju tiga mobil yang sedang parkir dan beberapa saat kemudian satu mobil dimakusd bergerak keluar dari parkir, sehingga oleh Tersangka mengatur lalu lintas agar mobil tersebut dapat keluar dari parkir, dan saat itu juga oleh Alm. Arifin Maha berlari menuju supir mobil tersebut dan meminta uang parkir mobil kepada supirnya, sehingga Tersangka berkata kepada Alm. Arifin Maha “kenapa abang minta uang parkir mobil itu, kan tadi sudah saya minta ijin kepada abang bahwa uang parkir mobil itu saya yang meminta?” dan oleh Alm. Arifin Maha menjawab “Aku pun belum ada dapat uang parkir, jangan suka-sukamu disini” dan oleh Alm. Arifin Maha langsung meninju wajah kiri Tersangka sebanyak dua kali hingga jatuh ke jalan dan kemudian oleh Alm. Arifin Maha menyeret Tersangka ke arah parkir dan saat itulah Tersangka mengambil satu buah pecahan batu dan memukulkannya ke arah kepala Alm. Arifin Maha sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Alm. Arifin Maha dengan menggunakan tangan kanan Tersangka;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Alm. Arifin Maha pergi meninggalkan lokasi kejadian. Dimana setelah saksi Irwanta Ginting yang mengetahui kejadian tersebut dan melihat Alm. Arifin Maha yang tergeletak di tanah Dimana kepala Al, Arifin Maha, mengeluarkan darah dan terdapat luka memar, langsung memanggil orang yang berada di sekitaran tersebut dengan tujuan hendak membantu korban tersebut agar di bantu, dan setelah menolong korban yang terletak tersebut dengan cara mengangkatnya ke sebuah mobil angkutan umum dan membawa yang Alm. Arifin Maha ke Klinik dan Rumah sakit;
- Bahwa pada saat dilakukan perawatan terhadap Al. Arifin Maha, yang bersangkutan sempat menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Debora Kristiana Br Ginting, Saksi Nur Aini Br Maha dan saksi Wardana Sembiring;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan Alm. Arifin Maha dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan surat kematian nomor:440/SKM/III/54/2024 tanggal 14 Maret 2024, Dimana penyebab kematian tersebut sesuai dengan surat visum et repertum Nomor:15/II/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 28 Januari 2024 yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, perkiraan usia lebih dari empat puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala; patah tulang pada tulang tengkorak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak. Terdapat benda asing yang menyerupai batu pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan dalam rongga tengkorak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan antara dua sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Aini Br Maha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
 - Bahwa Arifin Maha telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atas pemberitahuan isteri Arifin Maha yang bernama Debora Kristiana Br Ginting dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, Saksi tiba di rumah tempat tinggal Arifin Maha dan melihat Arifin Maha telah meninggal dunia dan kemudian pihak Kepolisian membawa Arifin Maha ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Autopsi;
 - Bahwa saksi Debora Kristiana Br Ginting berkata kepada Saksi melalui handphone kalau Arifin Maha telah meninggal dunia, penyebab Arifin Maha meninggal dunia karena luka robek yang ada di kepalanya;
 - Bahwa penyebab luka robek pada kepala Arifin Maha, akibat dipukul oleh orang lain dengan menggunakan satu buah batu;
 - Bahwa pemukulan pada bagian kepala saksi Arifin Maha terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pusat pasar buah Berastagi dan oleh Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Arifin Maha;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap diri Arifin Maha, Saksi berada di Medan, sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan sehingga Saksi mengetahui kalau Arifin Maha telah dipukul oleh orang lain sekitar dua hari sebelum Arifin Maha meninggal dunia;
- Bahwa Arifin Maha menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "Dek, datang adek ke rumahku, sakit aku karena telah dipukul oleh orang lain dengan menggunakan satu buah batu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pusat pasar buah Berastagi yang mengakibatkan kepalaku robek", dan pada tanggal 27 Januari 2024 oleh saksi berangkat menuju Kabanjahe dengan tujuan menjenguk Arifin Maha, akan tetapi di perjalanan oleh isteri Arifin Maha menghubungi Saksi melalui handpone menerangkan bahwa Arifin Maha telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat di kepala bagian belakang Arifin Maha terdapat bekas luka robek sebanyak satu luka;
- Bahwa isteri Arifin Maha atas nama Debora Kristiana Br Ginting ada menghubungi saksi melalui handpone dan mengatakan "Arifin Maha lagi sakit dan telah berobat di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi selama tiga hari tiga malam di opname di RSUD Efarina Etaham Berastagi";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Debora Kristiana Br Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Arifin Maha telah meninggal dunia adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Umum Kabanjahe disebabkan luka robek yang ada di kepalanya akibat dipukul oleh orang dengan menggunakan satu buah batu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Arifin Maha dengan menggunakan satu buah batu pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pusat pasar buah Berastagi

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Arifin Maha. Saksi berada di rumah tempat tinggal Saksi, sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan tersebut sekira pukul 20.00 WIB karena ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan kepada saksi "Arifin Maha telah dipukul oleh orang dan Arifin Maha saat ini berobat di Klinik Gita Farma Berastagi, sehingga Saksi mendatangi Arifin Maha dan sesampainya di Klinik Gita Farma Berastagi, kemudian Saksi melihat Arifin Maha terbaring mendapatkan pengobatan, kemudian Arifin Maha memberitahukan kepada Saksi kalau dia dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah batu dan beberapa saat kemudian oleh pihak Klinik memperbolehkan Arifin Maha pulang dengan menyatakan apabila Arifin Maha ada muntah maka Arifin Maha agar segera dibawa ke rumah sakit, kemudian oleh Saksi membawa Arifin Maha pulang ke rumah tempat tinggal kami;
- Bahwa keesokan harinya oleh Arifin Maha muntah-muntah sehingga pada tanggal 11 Januari 2024 Saksi membawa Arifin Maha berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi dan Arifin Maha diopname selama tiga hari tiga malam dan setelah itu oleh pihak rumah sakit Efarina Etaham memperbolehkan Arifin Maha untuk pulang dengan menyampaikan Arifin Maha tetap berobat jalan, sehingga Arifin Maha tetap datang berobat jalan ke rumah sakit Efarina Etaham Berastagi;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB oleh Arifin Maha kejang-kejang dan oleh Saksi langsung menghubungi Wardana Sembiring yang merupakan pengawas parkir melalui handphone dan oleh Wardana Sembiring menyarankan kepada Saksi agar Arifin Maha dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi langsung membawa Arifin Maha ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan oleh pihak RSUD Kabanjahe mengobati Arifin Maha dengan memasang infuse dan sekitar 30 menit di RSUD Kabanjahe oleh pihak dokter mengatakan Arifin Maha telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Arifin Maha kepada saksi, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Arifin Maha, saat itu Arifin Maha sedang menjaga parkir di pusat pasar buah Berastagi dan saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa mengutip uang parkir terhadap mobil yang parkir, sehingga oleh Arifin Maha menegurnya agar tidak mengutip uang parkir mobil tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa marah dan memukul Arifin Maha dengan menggunakan batu;

- Bahwa pekerjaan Arifin Maha sebelum dipukul oleh terdakwa adalah menjaga parkir mobil/sepeda motor di pusat pasar buah Berastagi (selama sekitar 6 bulan dari kejadian pemukulan tersebut);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Wardana Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Arifin Maha meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kotacane, Kelurahan Laucimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di rumah milik Arifin Maha. Saksi mengetahui Arifin Maha telah meninggal dunia karena isteri Arifin Maha menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "Bang, Arifin Maha lagi kejang-kejang di rumah" dan oleh saksi menjawab "bawa Arifin Maha ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe" lalu isteri Arifin Maha menjawab "iya" dan beberapa saat kemudian oleh isteri Arifin Maha kembali menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "pihak rumah sakit menyarankan agar Arifin Maha dirujuk ke rumah sakit efarina Berastagi" dan oleh saksi menjawab "bawa saja ke efarina" dan kemudian kami saling menutup handphone dan sekitar pukul 14.00 WIB oleh istri Arifin Maha kembali menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "bang, Arifin Maha sudah meninggal dunia, kami masih di Rumah Sakit Umum Kabanjahe" dan setelah itu kami sama-sama menutup handphone dan pada hari itu sekira pukul 20.30 WIB oleh saksi datang ke rumah tempat tinggal Arifin Maha dan melihat Arifin Maha telah meninggal dunia dan kemudian oleh pihak Polres Tanah Karo membawa Arifin Maha ke RSU Bhayangkara Medan untuk dilakukan Autopsi;
- Bahwa saksi Kenal dengan Arifin Maha sejak lima bulan yang lalu, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Arifin Maha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arifin Maha meminta kepada Saksi untuk bekerja menjaga parkir di Pajak Buah Berastagi, Kabupaten Karo, sehubungan dengan Saksi bekerja sebagai pengawas parkir dan kemudian oleh Saksi menyuruh Arifin Maha bekerja menjaga parkir di Pajak Buah Berastagi;
- Bahwa Arifin Maha bekerja menjaga parkir di Pajak Buah Berastagi sejak bulan Agustus 2023 hingga Arifin Maha meninggal dunia;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Arifin Maha keluar dari Rumah Sakit Umum Efarina Etaham Berastagi oleh saksi mendatangi Arifin Maha ke rumahnya dan saat itu oleh Arifin Maha menceritakan kepada saksi "bahwa Terdakwa mengutip uang parkir mobil di Pajak Buah Berastagi, sehingga Arifin Maha menegur Terdakwa dan berujung berkelahi dan kemudian oleh Terdakwa memukul kepala Arifin Maha sebanyak dua kali dengan menggunakan batu, sehingga pada bagian kepala Arifin Maha menjadi luka robek";
- Bahwa telah berobat ke RSUD Efarina Etaham Berastagi dan sejak itu Arifin Maha tetap berobat jalan dan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 oleh Arifin Maha meninggal dunia dan menurut Saksi penyebab kematian Arifin Maha, akibat luka robek di kepala;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai yang bekerja menjaga parkir di bawah pengawasan Saksi di Pajak Buah Berastagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa : Hasil Visum Et Repertum No : VR-07/RS-ETA/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Francius Hotniel Maranatha (Dokter pada RS EFARINA ETAHAM Berastagi) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Maha pada tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Arifin Maha pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di parkir Pasar Buah Berastagi dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukulkan Arifin Maha yaitu Terdakwa mengambil satu buah pecahan batu dengan tangan kanan Terdakwa yang terletak di tempat kejadian dan kemudian memukulkan batu tersebut ke arah kepala Arifin Maha sebanyak dua kali hingga Arifin Maha jatuh ke jalan/tanah dengan kepala berlumuran darah, kemudian Terdakwa melemparkan batu tersebut di tempat kejadian dan kemudian pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul Arifin Maha, karena Terdakwa menjumpai Arifin Maha yang sedang menjaga parkir di pasar buah Berastagi dan berkata kepada Arifin Maha "Bang, itu mobil yang parkir di luar, saya yang ambil/minta uang parkirnya ya bang, saya butuh uang untuk membeli makanan" dan oleh Arifin Maha menjawab "Iya, kamu minta saja uang tiga mobil yang parkir di luar itu" dan setelah itu Terdakwa pergi menuju tiga mobil yang sedang parkir dan beberapa saat kemudian satu mobil dimaksud bergerak keluar dari parkir, sehingga Terdakwa mengatur lalu lintas agar mobil tersebut dapat keluar dari parkir, dan saat itu juga oleh Arifin Maha berlari menuju supir mobil tersebut dan meminta uang parkir mobil kepada supirnya, sehingga Terdakwa berkata kepada Arifin Maha "kenapa abang minta uang parkir mobil itu, kan tadi sudah saya minta ijin kepada abang bahwa uang parkir mobil itu saya yang meminta?" dan oleh Arifin Maha menjawab "Aku pun belum ada dapat uang parkir, jangan suka-sukamu disini" dan oleh Arifin Maha langsung meninju wajah kiri Terdakwa sebanyak dua kali hingga Terdakwa jatuh ke jalan dan kemudian oleh Arifin Maha menyeret Terdakwa ke arah parkir dan saat itulah Terdakwa mengambil satu buah pecahan batu dan memukulkannya ke arah kepala Arifin Maha sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Arifin Maha dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Arifin Maha tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa meminta jatah uang parkir kepada Arifin Maha, karena uang Terdakwa tidak cukup membeli makanan dan pekerjaan Terdakwa bukan menjaga parkir di tempat tersebut melainkan saat itu Terdakwa bekerja membawa kuda untuk dinaiki tamu;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Arifin Maha dengan batu tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul kepala Arifin Maha dengan batu sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk melukai Arifin Maha dan tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh Arifin Maha;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Arifin Maha dengan batu secara beruntun dan tidak berjarak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi antara Terdakwa dengan Arifin Maha saat memukul kepala Arifin Maha dengan batu tersebut saling berdiri berhadapan-hadapan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdapat beberapa orang laki-laki dan perempuan, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya apakah orang yang berada di tempat kejadian tersebut melihatnya ataupun tidak, karena saat kejadian itu, tidak ada orang yang mendatangi ataupun meleraikan kami, akan tetapi saat setelah Terdakwa memukul Arifin Maha dengan batu tersebut, oleh Terdakwa melihat Irwanta Ginting berdiri dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa dan berteriak kepada Terdakwa "Jangan SAMBO" dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Arifin Maha telah meninggal dunia karena pemberitahuan Masyarakat Berastagi yang tidak terdakwa kenali mengatakan bahwa Arifin Maha telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2024 dan terdakwa tidak mengetahui dimana tempat Arifin Maha meninggal dunia;
- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala Arifin Maha sebanyak dua kali, oleh Arifin Maha jatuh terlentang di jalan dengan kepala mengeluarkan darah dan saat itu oleh Arifin Maha merintih kesakitan sambil memegang kepalanya;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Arifin Maha, Terdakwa melihat luka robek pada bagian kepala Arifin Maha dan luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesalinya, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polsekta Berastagi dan oleh pihak Polsekta Berastagi menyerahkan Terdakwa ke Polres Tanah Karo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pecahan batu sebesar kepala tangan orang dewasa Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Arifin Maha pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di parkir Pasar Buah Berastagi dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu;
- Bahwa cara Terdakwa memukulan Arifin Maha yaitu Terdakwa mengambil satu buah pecahan batu dengan tangan kanan Terdakwa yang terletak di tempat kejadian dan kemudian memukulkan batu tersebut ke arah kepala Arifin Maha sebanyak dua kali hingga Arifin Maha jatuh ke jalan/tanah dengan kepala berlumuran darah, kemudian Terdakwa melemparkan batu tersebut di tempat kejadian dan kemudian pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul Arifin Maha, karena Terdakwa menjumpai Arifin Maha yang sedang menjaga parkir di pasar buah Berastagi dan berkata kepada Arifin Maha "Bang, itu mobil yang parkir di luar, saya yang ambil/minta uang parkirnya ya bang, saya butuh uang untuk membeli makanan" dan oleh Arifin Maha menjawab "Iya, kamu minta saja uang tiga mobil yang parkir di luar itu" dan setelah itu Terdakwa pergi menuju tiga mobil yang sedang parkir dan beberapa saat kemudian satu mobil dimaksud bergerak keluar dari parkir, sehingga Terdakwa mengatur lalu lintas agar mobil tersebut dapat keluar dari parkir, dan saat itu juga oleh Arifin Maha berlari menuju supir mobil tersebut dan meminta uang parkir mobil kepada supirnya, sehingga Terdakwa berkata kepada Arifin Maha "kenapa abang minta uang parkir mobil itu, kan tadi sudah saya minta ijin kepada abang bahwa uang parkir mobil itu saya yang meminta?" dan oleh Arifin Maha menjawab "Aku pun belum ada dapat uang parkir, jangan suka-sukamu disini" dan oleh Arifin Maha langsung meninju wajah kiri Terdakwa sebanyak dua kali hingga Terdakwa jatuh ke jalan dan kemudian oleh Arifin Maha menyeret Terdakwa ke arah parkir dan saat itulah Terdakwa mengambil satu buah pecahan batu dan memukulkannya ke arah kepala Arifin Maha sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Arifin Maha dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Arifin Maha tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa meminta jatah uang parkir kepada Arifin Maha, karena uang Terdakwa tidak cukup membeli makanan dan pekerjaan Terdakwa bukan menjaga parkir di tempat tersebut melainkan saat itu Terdakwa bekerja membawa kuda untuk dinaiki tamu;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Arifin Maha dengan batu tersebut sebanyak dua kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul kepala Arifin Maha dengan batu sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk melukai Arifin Maha dan tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh Arifin Maha;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Arifin Maha dengan batu secara beruntun dan tidak berjarak;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dengan Arifin Maha saat memukul kepala Arifin Maha dengan batu tersebut saling berdiri berhadap-hadapan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdapat beberapa orang laki-laki dan perempuan, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya apakah orang yang berada di tempat kejadian tersebut melihatnya ataupun tidak, karena saat kejadian itu, tidak ada orang yang mendatangi ataupun melerai kami, akan tetapi saat setelah Terdakwa memukul Arifin Maha dengan batu tersebut, oleh Terdakwa melihat Irwanta Ginting berdiri dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa dan berteriak kepada Terdakwa "Jangan Sambo" dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Arifin Maha dengan menggunakan satu buah batu pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pusat pasar buah Berastagi Karena Arifin Maha telah dipukul oleh Terdakwa dan Arifin Maha saat ini berobat di Klinik Gita Farma Berastagi, kemudian oleh pihak Klinik memperbolehkan Arifin Maha pulang dengan menyatakan apabila Arifin Maha ada muntah maka Arifin Maha agar segera dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya oleh Arifin Maha muntah-muntah sehingga pada tanggal 11 Januari 2024 Saksi membawa Arifin Maha berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi dan Arifin Maha diopname selama tiga hari tiga malam dan setelah itu oleh pihak rumah sakit Efarina Etaham memperbolehkan Arifin Maha untuk pulang dengan menyampaikan Arifin Maha tetap berobat jalan, sehingga Arifin Maha tetap datang berobat jalan ke rumah sakit Efarina Etaham Berastagi;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB oleh Arifin Maha kejang-kejang dan oleh Saksi langsung menghubungi Wardana Sembiring yang merupakan pengawas parkir melalui handphone dan oleh Wardana Sembiring menyarankan kepada Saksi agar Arifin Maha dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi langsung membawa Arifin Maha ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan oleh pihak RSUD Kabanjahe mengobati Arifin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha dengan memasang infuse dan sekitar 30 menit di RSUD Kabanjahe oleh pihak dokter mengatakan Arifin Maha telah meninggal dunia;

- Bahwa Arifin Maha telah meninggal dunia karena pemberitahuan Masyarakat Berastagi yang tidak terdakwa kenali mengatakan bahwa Arifin Maha telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2024 dan terdakwa tidak mengetahui dimana tempat Arifin Maha meninggal dunia;
- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala Arifin Maha sebanyak dua kali, oleh Arifin Maha jatuh terlentang di jalan dengan kepala mengeluarkan darah dan saat itu oleh Arifin Maha merintih kesakitan sambil memegang kepalanya;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Arifin Maha, Terdakwa melihat luka robek pada bagian kepala Arifin Maha dan luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesalinya, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polsekta Berastagi dan oleh pihak Polsekta Berastagi menyerahkan Terdakwa ke Polres Tanah Karo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VR-07/RS-ETA/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Francius Hotniel Maranatha (Dokter pada RS EFARINA ETAHAM Berastagi) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Maha pada tanggal 27 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan luar :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik;
 2. Pada korban ditemukan luka robek pada kepala yang sudah dua hari dan sudah di jahit, pasien mengatakan sebelumnya kepala terkena benda tumpul;
 3. Terhadap korban dilakukan penanganan rawat inap, head CT-scan dua film;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/I/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 28 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edgar R P Saragih, Sp.FM., dokter yang bekerja di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Arifin Maha dengan Kesimpulan :

berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, perkiraan usia lebih dari empat puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala; patah tulang pada tulang tengkorak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak. Terdapat benda asing yang menyerupai batu pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan dalam rongga tengkorak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan antara dua sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Hakim harus mengungkap kebenaran secara materiil maka perbuatan melakukan penganiayaan harus terbukti (*beyond reasonable doubt*) sebelum Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH/Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentic (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di parkir Pasar Buah Berastagi Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala Arifin Maha dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjumpai Arifin Maha yang sedang menjaga parkir di pasar buah Berastagi dan berkata kepada Arifin Maha "Bang, itu mobil yang parkir di luar, saya yang ambil/minta uang parkirnya ya bang, saya butuh uang untuk membeli makanan" dan oleh Arifin Maha menjawab "Iya, kamu minta saja uang tiga mobil yang parkir di luar itu" dan setelah itu Terdakwa pergi menuju tiga mobil yang sedang parkir dan beberapa saat kemudian satu mobil dimaksud bergerak keluar dari parkir, sehingga Terdakwa mengatur lalu lintas agar mobil tersebut dapat keluar dari parkir, dan saat itu juga oleh Arifin Maha berlari menuju supir mobil tersebut dan meminta uang parkir mobil kepada supirnya, sehingga Terdakwa berkata kepada Arifin Maha "kenapa abang minta uang parkir mobil itu, kan tadi sudah saya minta ijin kepada abang bahwa uang parkir mobil itu saya yang meminta?" dan oleh Arifin Maha menjawab "Aku pun belum ada dapat uang parkir, jangan suka-sukamu disini" dan oleh Arifin Maha langsung meninju wajah kiri Terdakwa sebanyak dua kali hingga Terdakwa jatuh ke jalan dan kemudian oleh Arifin Maha menyeret Terdakwa ke arah parkir kemudian Terdakwa memukulan Arifin Maha dengan cara Terdakwa mengambil satu buah pecahan batu dengan tangan kanan Terdakwa yang terletak di tempat kejadian dan kemudian memukulkan batu tersebut ke arah kepala Arifin Maha sebanyak dua kali hingga Arifin Maha jatuh ke jalan/tanah dengan kepala berlumuran darah, kemudian Terdakwa melemparkan batu tersebut di tempat kejadian dan kemudian pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengayunkan satu buah pecahan batu tersebut sebanyak sebanyak 2 (dua) kali yang kena kepala Arifin Maha sebanyak dua kali sehingga Arifin Maha mengalami luka robek pada kepala

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dua hari dan sudah di jahit, pasien mengatakan sebelumnya kepala terkena benda tumpul dan terhadap Arifin Maha dilakukan penanganan rawat inap, head CT-scan dua film. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum Luka No : VR-07/RS-ETA/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Francius Hotniel Maranatha (Dokter pada RS EFARINA ETAHAM Berastagi) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Maha pada tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Arifin Maha telah mengalami luka sayatan karenanya yang akan dibuktikan kemudian adalah apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, kondisi atau keadaan tubuh atau kepala Arifin Maha adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka, namun setelah adanya ayunan satu buah pecahan batu tersebut sebanyak sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa, barulah Arifin Maha mengalami sakit di kepalanya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh Arifin Maha tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Arifin Maha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Arifin Maha itu telah menimbulkan rasa sakit dan luka sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan penganiayaan dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang disini tidak harus ditunjukkan oleh pelaku dengan perbuatannya itu. Cukup apabila ternyata si korban tidak dapat ditolong sehingga meninggal dunia dan ada keterkaitan langsung antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan matinya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian itu menjadikan pertimbangan yang meringankan bagi sipelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa setelah pemukulan dengan menggunakan satu buah pecahan batu sebanyak dua kali kearah kepala arifin maha yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan arifin maha luka robek pada kepala yang sudah dua hari dan sudah di jahit, pasien mengatakan sebelumnya kepala

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena benda tumpul dan terhadap Arifin Maha dilakukan penanganan rawat inap, head CT-scan dua film. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum Luka No : VR-07/RS-ETA/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Arifin Maha, Terdakwa melihat luka robek pada bagian kepala Arifin Maha dan luka tersebut mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Arifin Maha dengan menggunakan satu buah batu pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pusat pasar buah Berastagi, pada tanggal 11 Januari 2024 Saksi membawa Arifin Maha berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi dan Arifin Maha diopname selama tiga hari tiga malam dan setelah itu oleh pihak rumah sakit Efarina Etaham memperbolehkan Arifin Maha untuk pulang dengan menyampaikan Arifin Maha tetap berobat jalan, sehingga Arifin Maha tetap datang berobat jalan ke rumah sakit Efarina Etaham Berastagi dan pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB oleh Arifin Maha kejang-kejang kemudian Arifin Maha dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan oleh pihak RSU Kabanjahe mengobati Arifin Maha dengan memasang infuse dan sekitar 30 menit di RSU Kabanjahe oleh pihak dokter mengatakan Arifin Maha telah meninggal dunia. Memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/I/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 28 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edgar R P Saragih, Sp.FM., dokter yang bekerja di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Arifin Maha dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala; patah tulang pada tulang tengkorak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak. Terdapat benda asing yang menyerupai batu pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan dalam rongga tengkorak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan antara dua sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai bahwa meninggalnya arifin maha tersebut ada hubungan kausalitas dengan pemukulan dengan menggunakan satu buah pecahan batu sebanyak dua kali kearah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala arifin maha yang dilakukan terdakwa, dengan perkataan lain matinya Arifin Maha tersebut adalah akibat dari perbuatan pemukulan dengan satu buah pecahan batu yang dilakukan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat pula unsur ke- 2 yaitu "Yang mengakibatkan mati" tersebut juga terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian bagi Arifin Maha;
- Antara Terdakwa dengan ahli waris arifin maha belum berdamai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Lexmana Damanik Alias Ferdy Sambo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pecahan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa; dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Randa Morgan Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

Adil Matogu Franky Simamata, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Panitera

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)